


RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN AMBUNTEN



TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang, kendala dan tantangan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Sumenep **“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”**.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ini, maka Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mempunyai dokumen untuk lima tahun kedepan dalam pengembangan serta pembangunan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan. Kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 07 September 2021



CAMAT AMBUNTEN
KECAMATAN
AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.


Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan tidak boleh lepas dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah turunan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.

Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :



Adapun keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya, dapat digambarkan dalam gambar berikut ini :



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra Tahun 2021 – 2026 Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2023;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep 3 Tahun 2021 Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep dibidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Kecamatan Ambunten pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikator

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

VIII. PENUTUP

8.1 Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah wajib untuk memperhatikan Peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah. Bersamaan dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026 ini, kedudukan Kecamatan belum ditentukan melalui pengesahan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tugas dan Fungsi sehingga untuk memastikan langkah kerja dan tugas Kecamatan maka secara normatif Tugas dari Kecamatan dapat diakomodir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati/Wali Kota;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi :
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Wali Kota;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi :
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari Pelimpahan urusan tersebut adalah :

1. Melaksanakan pelimpahan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kriteria :
 - a. Proses sederhana;
 - b. Objek perizinan berskala kecil;
 - c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks;
 - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
2. Pelayanan perizinan dimaksud dapat melalui pelayanan terpadu;


3. Pelayanan non perizinan dilaksanakan dengan kriteria :
 - a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. Kegiatan berskala kecil;
 - c. Pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin.
4. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai karakteristik.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, yaituterdiri dari :

- a) 1 (satu) Orang Camat (Eselon III/a)
- b) 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III/b)
- c) 5 (lima) Orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
- d) 2 (dua) Orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV/b)

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, adalah sebagai berikut :



2.2 Sumber Daya OPD

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja instansi memunculkan konsekuensi diperlukannya Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, baik di tingkat pelaksana, maupun pimpinan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan *Good-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi program kegiatan diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan atau yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, sebagaimana Tabel dibawah ini, sesuai klasifikasi berikut :

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV	1	0	1
III	6	3	9
II	12	0	12
I	0	0	-
JUMLAH	19	3	22

Tabel 2.2.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Aparatur Sipil Negara	19	3	22
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-
Tenaga Kerja Kontrak	4	2	6
JUMLAH	23	5	28

Tabel 2.2.1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Doktor	-	-	-
Magister	1	0	1
Sarjana	6	2	8
Diploma	1	0	1
SMA	11	1	12
SMP	0	0	-

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	-	-	-
JUMLAH	19	3	22

2.2.2. Asset / Modal

Sarana dan Peralatan Kerja Utama yang merupakan Asset dan atau modal pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yaitu tergolong cukup memadai untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam faktor penggunaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan peralatan kerja pemerintahan.

Adapun Ketersediaan serta kondisi sarana dan peralatan sebagai pendukung yang ada sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Nomor	Sarana Dan Peralatan			Kondisi				Keterangan
				Baik		Rusak		
	Nama	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
1	Tanah Bangunan Kantor	1	Lokal	1	Lokal	-	-	2565 M2
2	Mesin Diesel	1	Unit	-	-	1	Unit	
3	Mesin Generating Set	1	Unit	1	Unit	-	-	
4	Mobil	1	Unit	1	Unit	-	-	
5	Sepeda Motor	8	Unit	5	Unit	3	Unit	
6	AC	5	Unit	3	Unit	2	Unit	
7	Bangku Injak	9	Unit	7	Unit	2	Unit	
8	Brankas	1	Unit	1	Unit	-	-	
9	Faximili	1	Unit	-	-	1	Unit	
10	Filling Besi	2	Unit	-	-	2	Unit	
11	Filling Kabinet	7	Unit	5	Unit	2	Unit	
12	Hardisk WD	1	Unit	1	Unit	-	-	
13	Kipas Angin	6	Unit	4	Unit	2	Unit	
14	Kompor Gas	1	Unit	1	Unit	-	-	
15	Komputer (Laptop)	2	Unit	2	Unit	-	-	
16	Komputer (Note Book)	2	Unit	1	Unit	1	Unit	
17	Komputer (PC All In One)	8	Unit	8	Unit	-	-	
18	Komputer (PC Unit)	3	Unit	1	Unit	2	Unit	
19	Korden	6	Unit	6	Unit	-	-	
20	Kursi Kerja	5	Unit	5	Unit	-	-	
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8	Unit	8	Unit	-	-	

Nomor	Sarana Dan Peralatan			Kondisi				Keterangan
				Baik		Rusak		
	Nama	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
22	Kursi Makan	4	Unit	4	Unit	-	-	
23	Kursi Putar Kecil	1	Unit	-	-	1	Unit	
24	Kursi Rapat	50	Unit	38	Unit	12	Unit	
25	Kursi Tunggu	5	Unit	5	Unit	-	-	
26	Lemari Arsip	5	Unit	3	Unit	2	Unit	
27	Lemari Besi	2	Unit	2	Unit	-	-	
28	Lemari Es	2	Unit	2	Unit	-	-	
29	Lemari Kaca	2	Unit	1	Unit	1	Unit	
30	Lemari Kayu	2	Unit	2	Unit	-	-	
31	Magic Com	1	Unit	1	Unit	-	-	
32	Meja Kerja	4	Unit	4	Unit	-	-	
33	Meja Komputer	1	Unit	1	Unit	-	-	
34	Meja Kursi Tamu	2	Unit	2	Unit	-	-	
35	Meja Makan	1	Unit	1	Unit	-	-	
36	Meja Operator	1	Unit	1	Unit	-	-	
37	Meja Pimpinan Rapat	7	Unit	7	Unit	-	-	
38	Meja Rapat	2	Unit	2	Unit	-	-	
39	Mesin Ketik	2	Unit	1	Unit	1	Unit	
40	Mesin Ketik Elektronik	1	Unit	1	Unit	-	-	
41	Mesin Pemindai Biometrik	1	Unit	1	Unit	-	-	
42	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	1	Unit	-	-	
43	Microphone	4	Unit	4	Unit	-	-	
44	Microphone Floor Stand	4	Unit	4	Unit	-	-	
45	Mimbar/Podium	1	Unit	1	Unit	-	-	
46	Papan Nama Instansi	1	Unit	1	Unit	-	-	
47	Papan Visual Elektronik/Running Text	3	Unit	3	Unit	-	-	
48	Pawer Suplai	1	Unit	1	Unit	-	-	
49	Printer	14	Unit	13	Unit	1	Unit	
50	Proyektor	2	Unit	1	Unit	1	Unit	
51	Rice Box	1	Unit	1	Unit	-	-	
52	Sound System	3	Unit	2	Unit	1	Unit	
53	Tandon Air	1	Unit	1	Unit	-	-	
54	Televisi	6	Unit	3	Unit	3	Unit	

Nomor	Sarana Dan Peralatan			Kondisi				Keterangan
				Baik		Rusak		
	Nama	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	
55	Tempat Tidur lengkap + Kasur Bed	1	Unit	1	Unit	-	-	
56	Tiang Listrik	7	Unit	7	Unit	-	-	
57	UPS	1	Unit	-	-	1	Unit	
58	Bangunan Konstruksi	1	Unit	1	Unit	-	-	Pendopo
59	Bangunan Konstruksi	1	Unit	1	Unit	-	-	Kantor Kecamatan
60	Bangunan Konstruksi	1	Unit	1	Unit	-	-	Rumah Dinas
61	Bangunan Konstruksi	1	Unit	1	Unit	-	-	Tempat Parkir
62	Bangunan Konstruksi	1	Unit	1	Unit	-	-	Musholla
	JUMLAH	231		189		42		

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.3.1. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Sumenep untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di pimpin oleh seorang Camat dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan. Disamping itu pula Camat dibantu oleh 5 (lima) Kepala Seksi dan beserta bawahannya dengan jabatan fungsional umum. Adapun dari 5 (lima) Kepala Seksi tersebut diatas, diantaranya yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Adapun dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah untuk Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada Tabel T-C.23, yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80		Persentase Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan	80	80	80	80	80	74,19	74,24	74,58	78,02	80	92,73%	92,80%	93,22%	97,52%	100%
2	Persentase Penyelesaian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	100%		Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,21%	98,37%	98,53%	99,33%	98,62%	98,21%	98,37%	98,53%	99,33%	98,62%

Penjelasan Capaian tidak memenuhi target indikator :

Kualitas pelayanan publik kurang maksimal yang disebabkan sarana prasarana kurang memadai dan serta sumber daya aparatur yang kurang mendukung untuk tercapainya indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan.

2.3.2. Kinerja Keuangan OPD

Untuk melihat kinerja pelaksanaan program maka perlu untuk mereview dan mengevaluasi kinerja berdasarkan anggaran. Evaluasi program anggaran merupakan evaluasi anggaran program Renstra Kecamatan Ambunten Tahun 2016-2020 dengan maksud melakukan evaluasi serapan serta efisiensi anggaran terhadap target.

Sedangkan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan pada **Tabel T-C.24**, yaitu sebagaimana berikut:

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	146.633.000	153.833.000	121.043.000	-	-	139.414.328	148.016.798	115.535.567	-	-	95,08%	96,22%	95,45%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI	-	-	-	285.976.000	348.036.500	-	-	283.125.251	341.878.525	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	98,23%	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	271.308.000	78.466.000	96.623.000	-	-	269.918.500	78.416.000	96.623.000	-	-	99,49%	99,94%	100,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.600.000	-	16.100.000	-	-	6.600.000	-	16.100.000	-	-	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	6.000.000	-	24.000.000	14.250.000	6.000.000	-	23.996.000	14.250.000	0,00%	100,00%	0,00%	99,98%	100,00%	
PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI NASIONAL	-	13.796.000	25.176.000	-	-	13.796.000	25.176.000	-	-	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI PEMBANGUNAN	-	-	29.842.000	-	-	-	29.842.000	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
PROGRAM PEMBINAAN DESA DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	43.438.000	67.897.132	75.961.000	-	-	43.438.000	67.897.000	75.961.000	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	12.721.000	-	-	-	-	12.721.000	-	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	-	-	-	115.024.000	83.123.500	-	-	115.024.000	83.123.500	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5	16=11/6
PROGRAM SARANA PROMOSI UNGGULAN DAERAH	-	39.753.000	-	-	-		39.753.000	-	-	-	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBINAAN BANTUAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN	-	-	10.000.000	-	-		-	10.000.000	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
JUMLAH	480.700.000	359.745.132	374.745.000	425.000.000	445.410.000	472.091.828	353.878.798	369.237.567	422.145.251	439.252.025	98,21%	98,37%	98,53%	99,33%	98,62%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan umum masyarakat, Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep selama 5 (lima) Tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dan peluang dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep 5 (lima) Tahun kedepan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Lingkup	Tantangan	Peluang
1	Internal	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur	Petensi kualitas pendidikan aparatur sangat memadai
		Pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi	Potensi tingkat pendidikan masyarakat sangat memadai
		Publikasi dan sosialisasi tentang program-program kegiatan pemerintah	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi cukup memadai
		Perhatian dari Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kecamatan	Sinergitas Perangkat Desa yang sangat handal
		Dukungan Anggaran terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
		Pedoman pelaksanaan kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Kegiatan	Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan
		2	Eksternal
Perkembangan teknologi yang semakin cepat	Sumber daya manusia yang ada di masyarakat		
Dinamika masyarakat yang semakin berkembang	Kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat		
Unsur legislatif yang kritis konstruktif	Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan		
Keterbukaan Informasi Publik	Sumber Daya Alam yang potensial		

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Maka Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mempunyai 2 (dua) Urusan tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun 2 (dua) Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya komposisi/jumlah Sumber Daya Aparatur yang ada di kecamatan. Disamping itu pula, Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi khusus pelayanan publik belum sepenuhnya memadai karena pada umumnya masih didominasi oleh Pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan juga kompetensi khusus/keahlian yang dimiliki Pegawai juga masih cukup terbatas;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran termasuk bangunan loket pelayanan yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern Kecamatan;
3. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas administrasi kependudukan, bergesernya sebagian aktivitas masyarakat menjadi berbasis industri dan perdagangan serta bertambahnya jumlah permasalahan sosial ekonomi yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pelayanan yang ada sangatlah berdampak kurang baik untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat dan ini merupakan problem yang perlu dicari solusinya untuk dipecahkan dan diselesaikan dengan cepat dan tuntas;
4. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dan era modern ini harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Aparatur, sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan publik di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sehingga peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih optimal dan maksimal.

Adapun langkah mengidentifikasi masalah dari masing-masing urusan pada Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Pelayanan

- Tingkat koordinasi antara instansi terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang;
- Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi setiap seksi yang ada di Kecamatan;
- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Sarana pendukung Perangkat Daerah yang kurang memadai dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
- Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal.

b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang kurang maksimal;
- Banyak Program Pemberdayaan Masyarakat yang belum tersentuh/tertangani;
- Heterogenya Kultur Budaya Masyarakat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Belum Sinerginya Program Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten dengan di Kecamatan;
- Rentannya terjadi Konflik Sosial dan Budaya di Masyarakat;
- Belum adanya spot-spot penunjang roda perekonomian di Wilayah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam mencapai suatu sasaran mendapat banyak tantangan dan masalah atau kendala, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Profesionalisme Sumber Daya Aparatur relatif masih rendah;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi;

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Dukungan anggaran kegiatan belum optimal;
2. Masih rendahnya Sumber Daya Aparatur pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
3. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan kegiatan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari setiap kegiatan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, antara lain:

1. Kurangnya personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
2. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standar maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya terealisasi;

Langkah-langkah strategi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam menangani permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, diantaranya :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia;
2. Melakukan pembinaan dan mengikutkan pendidikan dan pelatihan khusus terhadap para aparatur pelayanan;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun penyajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel 3.1.1. di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

No	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Sarana dan Prasarana		
	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Anggaran kegiatan yang tersedia	Tambahan anggaran Kegiatan Perangkat Daerah
2	Sumber Daya Manusia		
	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah	Pembinaan dan motivasi Pegawai secara kesinambungan	Pendidikan dan Pelatihan-Pelatihan bagi Pegawai
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi	Pembinaan dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintah	Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait

Berdasarkan uraian berkaitan permasalahan utama diatas maka perlu diidentifikasi secara rinci akar permasalahan yang terjadi dan mengakibatkan permasalahan utama. Berikut merupakan identifikasi akar masalah dari tiap permasalahan.

Tabel3.1.2
Telaah Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah

Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah
Kurang Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan	Sarana dan prasarana pelayanan yang rusak dan tidak berfungsi optimal	Anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan minim
	Pemahaman terhadap aturan tentang pelayanan public, SOP dan SPP masih rendah	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun sebuah daerah.

Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Periode ke 4. Visi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumenep dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep, Visi tersebut juga disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2019–2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024.

Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah :

“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pendidikan 2. Kualitas Kesehatan 3. Penyerapan Tenaga Kerja 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelayanan Publik 6. Penataan Ruang 7. Infrastruktur
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 2. Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri 3. Meningkatkan Investasi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendapatan Perkapita 2. Penurunan Kemiskinan 3. Peningkatan Daya Beli 4. Aksesibilitas Pelayanan Dasar

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergis yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan seluruh Stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Sumenep secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya.

3.2.2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan Visi, yakni :

❖ **Misi I**

Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan

❖ **Misi II**

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir

❖ **Misi III**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang, Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat

❖ **Misi IV**

Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal

❖ **Misi V**

Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan



Gambar 2. 1 Cascading Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026

Memperhatikan Visi dan Misi serta memperhatikan proses penyusunan Cascading RPJMD kabupaten Sumenep. Sedangkan kewenangan Kecamatan terdapat pada Misi Ke III, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif Melayani Masyarakat”**, dimana Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Berdasarkan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 Kabupaten Sumenep, Kecamatan Ambunten mengampu Misi III berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Adapun telaah visi, misi, dan Tujuan dan Sasaran yang diturunkan berdasarkan *logical framework* Misi III RPJMD terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten dapat dilihat pada Tabel sebagaimana berikut ini :

VISI					
SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA					
MISI KE III					
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT					
Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Kebijakan Pelayanan berbasis Sistem	Minimnya anggaran Kegiatan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep yaitu **“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT”**, namun pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep masih memiliki kekurangan pada Sumber Daya Aparatur, baik kualitas maupun kuantitasnya, dimana masih terdapat beberapa jabatan fungsional umum yang masih belum terisi, namun itu semua tidak menjadi penghalang untuk tetap mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep, dengan dukungan masyarakat yang aktif dalam pembangunan diharapkan Visi dan Misi dapat tercapai.

Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi JawaTimur dan Kabupaten Sumenep menjadi pertimbangan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun Telaahan Rencana Strategis K/L Dan Rencana Strategis Provinsi untuk Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel-Tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1
Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten
Kabupaten Sumenep dan Rencana Strategis K/L

Rencana Strategis Perangkat Daerah	Rencana Strategis K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
Sasaran				
Peningkatan profesionalitas aparatur	Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa	Masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya	Rendahnya kesadaran Aparatur Pemerintah Desa tentang tugas dan fungsinya	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
	Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemerintah desa relatif masih rendah	Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan-Pelatihan bagi aparatur pemerintah desa	Telah diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Minimnya anggaran Kegiatan Perangkat Daerah	Kebijakan Pelayanan berbasis Sistem
Penguatan koordinasi hubungan baik desa dan kecamatan serta Perangkat Daerah Teknis	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi	Kurangnya Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
	Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa	Kurangnya koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Luasnya jangkauan OPD Teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya	Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Sumenep tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
	Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	Penggunaan database kurang maksimal dimanfaatkan	Kurangnya pemanfaatan database secara maksimal	Telah diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.

Adapun Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep, meliputi :

- a. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;

- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- d. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan;
- e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan juga kebijakan dan strategi ruang wilayah Kabupaten Sumenep, kebijakan tersebut yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung
 - Mengendalikan lingkungan pada daerah rawan bencana;
 - Melestarikan lingkungan hidup;
 - Mengembangkan sistem penanganan bencana.
- b. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan
 - Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata alam, buatan dan sejarah secara terintegrasi.

Selain mempunyai tugas dan tanggung jawab secara administratif, Camat juga mempunyai tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan tersebut diantaranya adalah :

- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat desa;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan aset sarana dan prasarana pelayanan umum dan aset kecamatan.

Camat dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berfungsi sebagai pendorong dan mendukung kebijakan pelaksanaan pemerintahan dengan asas Desentralisasi. Selain sebagai Perangkat Daerah, Camat juga harus mampu menjadi manajer guna melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Atas dasar uraian tersebut di atas maka Camat mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan keluarga serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

3.4.1. Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor / bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten / kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

Adapun Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.4.1.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan Ambunten	Akses Informasi pelayanan mudah diperoleh	Belum maksimal dalam mengakses informasi pelayanan	Fasilitas Sarana prasarana dan profesionalisme sumber daya aparatur kurang memadai	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Lokal (PPL)	Desa Tambak Agung Ares Kecamatan Ambunten	Akses Informasi pelayanan mudah diperoleh	Belum maksimal dalam mengakses informasi pelayanan	Fasilitas Sarana prasarana dan profesionalisme sumber daya aparatur kurang memadai	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pelayanan Lokal (PPL)
Merupakan Wilayah Sistem jaringan transportasi darat yaitu sebagai Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kecamatan Ambunten	Memperlancar arus lalu lintas pelayanan transportasi	Masih adanya sarana prasarana jaringan lalu lintas transportasi yang kurang memadai	Infrastruktur jaringan lalu lintas transportasi masih ada yang rusak	Diadakannya pemeliharaan peningkatan sarana prasarana jaringan lalu lintas transportasi secara rutinitas
Merupakan Wilayah Sistem jaringan transportasi darat yaitu sebagai Jaringan Prasarana LLAJ untuk Peningkatan terminal penumpang Tipe C	Terminal Ambunten	Mempermudah arus lalu lintas untuk mencapai tujuan pelayanan	Belum maksimal dalam penggunaan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang ada	Sarana prasarana terminal belum ada	Akan diadakannya Pengembangan dan Peningkatan Terminal Tipe C

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Merupakan Wilayah Sistem Jaringan Energi yaitu berupa Jaringan prasarana tenaga listrik	Kecamatan Ambunten	Kebutuhan listrik masyarakat terjamin	Kurang maksimalnya Jaringan prasarana tenaga listrik	Kondisi pendanaan yang terbatas	Adanya pemeliharaan dan peningkatan jaringan prasarana tenaga listrik secara rutinitas
Merupakan Wilayah Sistem Jaringan Telekomunikasi untuk Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi pada Sistem jaringan terestrial	Kecamatan Ambunten	Terjaminnya kebutuhan jaringan komunikasi masyarakat	Sering terjadinya gangguan jaringan penggunaan internet	Kondisi alam yang mengakibatkan rusaknya jaringan prasarana telekomunikasi	Adanya pemeliharaan dan peningkatan jaringan prasarana telekomunikasi secara rutinitas
Merupakan Wilayah Sistem Jaringan Telekomunikasi untuk Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi pada Sistem jaringan satelit	Kecamatan Ambunten	Terjaminnya kebutuhan jaringan komunikasi masyarakat	Sering terjadinya gangguan jaringan penggunaan internet	Terbatasnya Tower Base Transceiver Station (BTS) yang ada saat ini	Adanya pemeliharaan dan peningkatan jaringan prasarana telekomunikasi secara rutinitas
Merupakan Wilayah Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada Sistem Pengendalian Banjir yaitu Pembangunan Embung (Buffer)	Kecamatan Ambunten	Tingkat capaian pendapatan masyarakat semakin meningkat	Kurangnya Pembangunan Embung (Buffer)	Kondisi pendanaan yang terbatas	Adanya pemeliharaan infrastruktur bangunan Embung (Buffer) secara rutinitas
Sebagai Wilayah Sistem jaringan prasarana lainnya yang berupa pengembangan Jaringan prasarana lingkungan yaitu untuk Sistem jaringan persampahan	Kecamatan Ambunten	Terjaminnya kesehatan masyarakat di wilayah setempat	Belum tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Tidak adanya penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) pembuangan sampah	Memanfaatkan lahan individu masyarakat sebagai akhir pembuangan sampah
Sebagai Wilayah Sistem jaringan prasarana lainnya yang berupa pengembangan Jaringan prasarana lingkungan yaitu untuk Sistem jaringan persampahan	Kecamatan Ambunten	Terjaminnya kesehatan masyarakat di lingkungan setempat	Belum adanya pengadaan tong sampah bagi masyarakat	Kondisi pendanaan yang terbatas	Memanfaatkan barang bekas yang layak sebagai tong sampah
Sebagai Wilayah Sistem jaringan prasarana lainnya yang berupa pengembangan Jaringan prasarana lingkungan yaitu untuk Sistem pengelolaan limbah	Kecamatan Ambunten	Terjaminnya kesehatan masyarakat di lingkungan setempat	Belum adanya pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing Kepala Keluarga (KK)	Kondisi pendanaan yang terbatas	Masyarakat membuat septic tank dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa batu gunung
Merupakan Wilayah Kawasan perlindungan setempat yaitu berupa Wilayah Kawasan sempadan pantai	Kecamatan Ambunten	Pengendalian pencemaran dan kerusakan tepi pantai	Pemeliharaan yang sulit untuk di penuhi oleh masyarakat	Regulasi pengembangan Kawasan Pantai	Pemamfaatan Wialyah Kawasan Pantai menuju kawasan strategis minapolitan
Wilayah Kawasan perlindungan setempat yaitu berupa Wilayah Kawasan Ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan	Perkotaan Ambunten	Meningkatkan Kawasan Ruang terbuka Hijau di daerah perdesaan	Pembangunan fisik sarana dan prasarana membutuhkan koordinasi dengan pihak lain	Pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang besar	mendorong semua pihak dalam pengembangan sarana dan prasarana
Merupakan Wilayah Kawasan rawan bencana alam yg berupa Wilayah Kawasan rawan bencana gelombang pasang	Kecamatan Ambunten	Peningkatan penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	Persediaan sarana dan prasarana tanggap darurat yang tidak memadai	Terbatasnya sarana dan prasarana tanggap bencana	Anggaran Untuk kegiatan kajian resiko bencana

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Merupakan Wilayah Kawasan cagar alam geologi yaitu sebagai Wilayah Kawasan lindung karst pada Zona Karst Kelas 3	Kecamatan Ambunten	Pengembangan kawasan peruntukan Wilayah cagar alam geologi	Pembangunan fisik sarana prasarana membutuhkan koordinasi dengan pihak lain	Pembangunan sarana prasarana membutuhkan biaya yang besar	mendorong semua pihak dalam pengembangan sarana prasarana
Merupakan Wilayah Kawasan imbuhan air tanah mata air	Kecamatan Ambunten	Meningkatkan keterpaduan sistem penyediaan air	Pemeliharaan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat	Pembangunan sarana dan prasarana membutuhkan biaya yang besar	Mendorong semua pihak dalam pengembangan sarana dan prasarana
Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Pertanian untuk Tanaman pangan	Kecamatan Ambunten	Keseimbangan Pembangunan ekonomi baik antar sektor dan antar kelompok	Kurangnya sarana Pembibitan tanaman pangan	Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan produksi tanaman pangan	Terdapatnya KUD dan kelompok tani yang dapat membantu permodalan sebagai pinjaman
Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Pertanian untuk Hortikultura	Kecamatan Ambunten	Keseimbangan Pembangunan ekonomi baik antar sektor dan antar kelompok	Kurangnya sarana Pembibitan tanaman Hortikultura	Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan produksi tanaman Hortikultura	Terdapatnya KUD dan kelompok tani yang dapat membantu permodalan sebagai pinjaman
Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Pertanian untuk Peternakan Besar	Kecamatan Ambunten	Keseimbangan Pembangunan ekonomi baik antar sektor dan antar kelompok	Kurangnya sarana Pembibitan Peternakan Besar	Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan produksi Peternakan Besar	Terdapatnya KUD dan kelompok tani yang dapat membantu permodalan sebagai pinjaman
Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perikanan tangkap	Kecamatan Ambunten	Perkembangan Ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari jumlah maupun dari kompetensi	Minimnya anggaran dan kurangnya tenaga ahli yang berkompeten	Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan peralatan yang ramah lingkungan
Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perikanan budidaya untuk perikanan budidaya air tawar	Kecamatan Kecamatan Ambunten	Perkembangan Ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari jumlah maupun dari kompetensi	Minimnya anggaran dan kurangnya tenaga ahli yang berkompeten	Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan lahan yang ramah lingkungan
Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebaga Wilayah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Kecamatan Ambunten	Kesejahteraan masyarakat pada pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Sarana dan prasarana penunjang tidak memadai	Rusaknya lampu dermaga yang dibangun tidak berfungsi	Adanya anggaran Sarana dan prasarana
Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral sebagai Pertambangan non logam dan batuan yaitu berupa Dolomit	Kecamatan Ambunten	Peningkatan Nilai tambah dan kontribusi bahan baku domestik	Kebutuhan bahan tambang yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan jumlah perizinan	Maraknya pertambangan tanpa izin	Potensi sumber daya mineral berupa Dolomit
Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Industri Pabrik tepung ikan	Kecamatan Ambunten	Kesejahteraan masyarakat pada pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Produk industri belum dikenal khalayak luar	Kurang inovasi dalam pemasaran produk	Masyarakat melek teknologi dan adanya pendidikan dan pelatihan

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Industri kecil dan mikro untuk Pembuatan perahu, dan topeng	Kecamatan Ambunten	Kesejahteraan masyarakat pada pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Produk industri belum dikenal khalayak luar	Kurang inovasi dalam pemasaran produk	Masyarakat melek teknologi dan adanya pendidikan dan pelatihan
Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Industri kecil dan mikro untuk Industri perikanan dan pengolahan hasil laut	Kecamatan Ambunten	Kesejahteraan masyarakat pada pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Produk industri belum dikenal khalayak luar	Kurang inovasi dalam pemasaran produk	Masyarakat melek teknologi dan adanya pendidikan dan pelatihan
Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	Kecamatan Ambunten	Tersedianya fasilitas sarana prasarana masyarakat pedesaan	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang jumlahnya terbatas	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kondisinya kurang memadai	Peningkatan fasilitas sarana prasarana pendukung secara berkesinambungan
Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk Perdagangan skala Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan Ambunten	Tersedianya kebutuhan sandang dan pangan masyarakat	Terbatasnya modal para pedagang	Penyediaan sarana prasarana masih belum lengkap	Lokasi sangat strategis sebagai areal perkotaan dan Pasar Kawasan
Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk Perdagangan skala Pusat Pelayanan Lokal (PPL)	Kecamatan Ambunten	Tersedianya kebutuhan sandang dan pangan masyarakat pedesaan	Terbatasnya modal para pedagang	Penyediaan sarana prasarana masih belum lengkap	Lokasi sangat strategis sebagai areal perkotaan dan Pasar Desa di masing-masing wilayah desa
Merupakan Wilayah Kawasan pertahanan dan keamanan negara yaitu Komando Rayon Militer	Kecamatan Ambunten	Terjaminnya keamanan dan ketahanan masyarakat	Jangkauan letak wilayah yang sangat luas	Terbatasnya Personil Tentara Nasional Indonesia yang bertugas Komando Rayon Militer	Potensi Personil Pertahanan Sipil dan kesadaran masyarakat untuk membantu tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia di masing-masing lingkungan
Merupakan Wilayah Kawasan pertahanan dan keamanan negara yaitu Kantor Polisi Sektor	Kecamatan Ambunten	Terjaminnya ketertarikan dan ketertiban masyarakat	Jangkauan letak wilayah yang sangat luas	Terbatasnya Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas Kantor Polisi Sektor Wilayah	Potensi Personil Perlindungan Masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk membantu tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia di masing-masing lingkungan

3.4.2. Analisis Terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan

keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan didalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan. KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ambuntan Kabupaten Sumenep memiliki faktor- faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

KLHS Merupakan pencapaian global dengan sebagaimana dimandatkan dalam Permendagri 7 tahun 2018 tentang pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dengan pencapaian 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya dapat disebut Sustainable Development Goals (SDG's).

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambuntan Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Ambuntan kurang maksimal dikarenakan alokasi anggaran difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19;
- b. Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambuntan Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil;
- c. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial dituntut peran Perangkat Daerah Kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;
- e. Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis K/L dan Provinsi

Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis K/L, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa;
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggaraa pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- e. Masih lemahnya koordinasi antarKementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa;
- f. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan desa.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep harus memperhatikan indikasi-indikasi yaitu sebagai berikut :

- 1 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- 2 Desa Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Lokal (PPL)
- 3 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Sistem jaringan transportasi darat yaitu sebagai Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 4 Terminal Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Sistem jaringan transportasi darat yaitu sebagai Jaringan Prasarana LLAJ untuk Peningkatan terminal penumpang Tipe C
- 5 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Sistem Jaringan Telekomunikasi untuk Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi pada Sistem jaringan terrestrial
- 6 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Sistem Jaringan Telekomunikasi untuk Pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi pada Sistem jaringan satelit
- 7 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Sistem Jaringan Sumber Daya Air pada Sistem Pengendalian Banjir yaitu Pembangunan Embung (Buffer)
- 8 Kecamatan Ambunten Sebagai Wilayah Sistem jaringan prasarana lainnya yang berupa pengembangan Jaringan prasarana lingkungan yaitu untuk Sistem jaringan persampahan
- 9 Kecamatan Ambunten Sebagai Wilayah Sistem jaringan prasarana lainnya yang berupa pengembangan Jaringan prasarana lingkungan yaitu untuk Sistem jaringan persampahan
- 10 Kecamatan Ambunten Sebagai Wilayah Sistem jaringan prasarana lainnya yang berupa pengembangan Jaringan prasarana lingkungan yaitu untuk Sistem pengelolaan limbah
- 11 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan perlindungan setempat yaitu berupa Wilayah Kawasan sempadan pantai
- 12 Perkotaan Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan perlindungan setempat yaitu berupa Wilayah Kawasan Ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan
- 13 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan rawan bencana alam yang berupa Wilayah Kawasan rawan bencana gelombang pasang
- 14 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan cagar alam geologi yaitu sebagai Wilayah Kawasan lindung karst pada Zona Karst Kelas 3
- 15 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan imbuhan air tanah mata air
- 16 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Pertanian untuk Tanaman pangan
- 17 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Pertanian untuk Hortikultura
- 18 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Pertanian untuk Peternakan Besar

- 19 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perikanan tangkap
- 20 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perikanan budidaya untuk perikanan budidaya air tawar
- 21 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebaga Wilayah Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- 22 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral sebagai Pertambangan non logam dan batuan yaitu berupa Dolomit
- 23 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Industri Pabrik tepung ikan
- 24 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Industri kecil dan mikro untuk Pembuatan perahu, dan topeng
- 25 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Industri kecil dan mikro untuk Industri perikanan dan pengolahan hasil laut
- 26 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan
- 27 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk Perdagangan skala Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- 28 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa untuk Perdagangan skala Pusat Pelayanan Lokal (PPL)
- 29 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan pertahanan dan keamanan negara yaitu Komando Rayon Militer
- 30 Kecamatan Ambunten Merupakan Wilayah Kawasan pertahanan dan keamanan negara yaitu Kantor Polisi Sektor

Atas paparan tersebut di atas, dapat kami simpulkan terhadap permasalahan dan isu strategis pada Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Nomor	Permasalahan	Isu Strategis
1	Minimnya sarana dan prasarana pelayanan	Lemahnya dukungan antar sektor baik horizontal Organisasi Perangkat Daerah maupun vertikal antar desa
2	Belum optimalnya pelayanan publik	Optimalisasi Pelayanan berbasis teknologi
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan	Persaingan Pemanfaatan dan Penggalian Potensi Sumber Daya Alam
		Pentingnya perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pola-pola keruangan Rencana Tata Ruang Wilayah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah **“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”**.

Sedangkan Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi Ke-3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif, dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”**.

Adapun Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, yaitu **“Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan”**, dengan indicator tujuan adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dengan sasaran **Meningkatnya Mutu Layanan** dengan indikator prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan di kecamatan

Adapun Matriks Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, kami tuangkan pada Tabel T-C.25. yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.25

Matriks Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	81	82	83	84	85
Meningkatnya Mutu Layanan	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Target utama visi pembangunan Periode 2021-2026 adalah mewujudkan Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten Unggul Dan Maju, Sejahtera Lahir Batin, Terdepan Dalam Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia Di Jawa Timur. Sedangkan Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep. Dengan pendekatan komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan menuntun pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah strategi umum Perangkat Daerah Kecamatan Ambuntan Kabupaten Sumenep dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas dan mendukung tercapainya pelayanan prima;
2. Melaksanakan pembinaan pegawai baik untuk meningkatkan disiplin kerja, kesejahteraan, maupun profesionalisme pegawai, serta mengikutsertakan pendidikan dan latihan pegawai;
3. Mensosialisasikan program-program pemerintah dari Tingkat Kabupaten secara berjenjang dan membangun koordinasi antar instansi terkait.

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Ambuntan Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana Tabel T-C.26.sebagai berikut :

Tabel T-C.26
Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

VISI			
"SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA"			
MISI III			
"MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT"			
SASARAN RPJMD			
"MENINGKATNYA LAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF BERBASIS E-GOVERNMENT"			
Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten	Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Penataan sumber daya kecamatan yang mumpuni di bidang teknologi
			Menjalin harmonisasi Kepala desa dan Kecamatan
			Menjadikan kantor kecamatan sebagai pusat pemerintahan kecamatan
			Diseminasi informasi pemberdayaan, pelatihan transtibmas maupun kegiatan kecamatan lain melalui media digital
			Memperbaiki profesionalitas aparatur melalui merit sistem dan menerapkan reward and punishment
			Koordinasi transparan yang baik antar OPD dengan Kecamatan

Untuk menyelaraskan pembangunan pada level Kabupaten dengan level Kecamatan maka perlu untuk melakukan linieritas perencanaan disetiap tahun dengan merujuk tematik pembangunan di setiap tahun dengan mainstream terhadap pelayanan kecamatan. Dengan harapan terjadi sinkronisasi anggaran maupun arah kebijakan secara vertikal baik Camat kepada Bupati, maupun Camat kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis. Selanjutnya perlu dipetakan arah kebijakan maupun tematik pembangunan kecamatan di setiap tahun dimulai tahun 2021-2026 dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 pada Tabel Horizon berikut :

Tabel Horizon
Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Arah kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten	Time Horizon					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	v	v	V	v	v	V
	Penataan sumber daya kecamatan yang mumpuni di bidang teknologi	v	v	V	v	v	V
	Menjadikan kantor kecamatan sebagai pusat pemerintahan kecamatan integrative	v	v	V	v	v	V
	Diseminasi informasi pemberdayaan, pelatihan transtibmas maupun kegiatan kecamatan lain melalui media digital	v	v	V	v	v	V
	Memperbaiki profesionalitas aparatur melalui merit sistem dan menerapkan reward and punishment	v	v	V	v	v	V
Peningkatan integrasi pembangunan pusat dan daerah	Koordinasi transparan yang baik antar OPD dengan Kecamatan	v	v	V	v	v	v
	Menjalin harmonisasi Kepala desa dan Kecamatan	v	v	V	v	v	v

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan, serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang disusun di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian di dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya di dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Organisasi Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih dari itu rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang berfungsi antara lain sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Adapun rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, yaitu tertuang pada Tabel T-C.27 sebagaimana berikut :

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				SAKIP Kecamatan		B Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai		BB Nilai			
	Meningkatnya Capaian Kinerja Kecamatan			Persentase Capaian Kinerja Kecamatan		98%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor		100%	2.591.343.587	100%	2.075.283.647	100%	2.094.526.164	100%	2.099.468.118	100%	2.150.486.606	100%	2.172.524.460	100%	-		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan		14 Dokumen	3.854.100	14 Dokumen	4.286.690	14 Dokumen	3.697.197	14 Dokumen	3.882.057	14 Dokumen	4.076.160	14 Dokumen	4.297.968	14 Dokumen	-		Kecamatan Ambunten
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun		16 Dokumen	2.240.380.107	16 Dokumen	1.392.040.850	16 Dokumen	1.707.295.240	16 Dokumen	1.692.875.648	16 Dokumen	1.723.564.512	16 Dokumen	1.724.256.262	16 Dokumen	-		Kecamatan Ambunten
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang Disediakan		1 Jenis	40.557.000	1 Jenis	21.000.000	1 Jenis	35.654.850	1 Jenis	37.437.593	1 Jenis	39.309.472	1 Jenis	41.274.916	1 Jenis	-		Kecamatan Ambunten
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Perangkat Daerah yang Dipenuhi		11 Jenis	117.962.102	11 Jenis	104.732.107	11 Jenis	97.681.689	11 Jenis	102.565.773	11 Jenis	107.694.062	11 Jenis	113.078.765	11 Jenis	-		Kecamatan Ambunten

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan		17 Unit	27.669.180	8 Unit	348.725.000	15 Unit	39.516.180	15 Unit	41.491.989	15 Unit	43.566.589	17 Unit	45.744.918	17 Unit	-	Kecamatan Ambunten	
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan		2 Jenis	44.839.483	2 Jenis	71.900.000	4 Jenis	79.318.276	4 Jenis	83.284.190	4 Jenis	87.448.399	4 Jenis	91.820.819	4 Jenis	-	Kecamatan Ambunten	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		22 Unit	144.391.595	15 Unit	132.599.000	15 Unit	131.362.732	17 Unit	137.930.869	19 Unit	144.827.412	20 Unit	152.068.763	20 Unit	-	Kecamatan Ambunten	
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan				Nilai SKM Kecamatan		80 skor	-	81 Skor	-	82 Skor	-	83 Skor	-	84 Skor	-	85 Skor	-	85 Skor	-		
	Meningkatnya Mutu Layanan Publik			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan		80 skor	-	81 Skor	-	82 Skor	-	83 Skor	-	84 Skor	-	85 Skor	-	85 Skor	-		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan		100 %	11.153.200	100 %	12.593.472	100 %	12.877.554	100 %	13.355.757	100 %	13.513.835	100 %	13.685.309	100 %	-		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0 Kali	-	2 Kali	4.093.472	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	Kecamatan Ambunten	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen yang dikeluarkan		300 Dokumen	11.153.200	300 Dokumen	8.500.000	300 Dokumen	12.877.554	300 Dokumen	13.355.757	300 Dokumen	13.513.835	300 Dokumen	13.685.309	300 Dokumen	-	Kecamatan Ambunten	

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan		100 %	24.778.400	100 %	25.975.832	100 %	28.452.461	100 %	28.828.553	100 %	29.231.986	100 %	29.662.707	100 %	-		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan		13 Kali	24.778.400	13 Kali	20.000.000	11 Kali	18.852.461	11 Kali	18.748.553	11 Kali	18.647.986	11 Kali	18.549.507	11 Kali	-	Kecamatan Ambunten	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rasio Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan		0 Lembaga		1 Lembaga	5.975.832	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	Kecamatan Ambunten	
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilaksanakan		0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	9.600.000	4 Kegiatan	10.080.000	4 Kegiatan	10.584.000	4 Kegiatan	11.113.200	0 Lembaga	-	Kecamatan Ambunten	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana		100 %	20.689.400	100 %	21.689.228	100 %	23.757.158	100 %	24.071.185	100 %	24.408.043	100 %	24.767.685	100 %	-		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Lintas Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan		7 Kali	20.689.400	14 Kali	21.689.228	13 Kali	23.757.158	13 Kali	24.071.185	13 Kali	24.408.043	13 kali	24.767.685	13 Kali	-	Kecamatan Ambunten	

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi yang Dilaksanakan di Tingkat Kecamatan		100 %	43.587.980	100 %	45.694.397	100 %	50.051.066	100 %	50.712.652	100 %	51.422.336	100 %	52.180.024	100 %	-		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		3 Kegiatan	43.587.980	3 Kegiatan	45.694.397	3 Kegiatan	50.051.066	3 Kegiatan	50.712.652	3 Kegiatan	51.422.336	3 Kegiatan	52.180.024	3 Kegiatan	-	Kecamatan Ambuntan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintahan Desa yang sudah diberikan pembekalan		100 %	3.954.900	100 %	35.157.257	100 %	38.509.277	100 %	39.018.301	100 %	39.564.332	100 %	40.147.296	100 %	-		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan		100 %	3.954.900	100 %	35.157.257	100 %	38.509.277	100 %	39.018.301	100 %	39.564.332	100 %	40.147.296	100 %	-	Kecamatan Ambuntan	
JUMLAH							2.723.817.447		2.216.393.833		2.248.173.680		2.255.454.566		2.308.627.138		2.332.967.481				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah, selanjutnya disajikan dalam Tabel T-C.28 di bawah ini :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	80	81	82	83	84	85	85

Pada indikator kinerja menunjukkan persentase kenaikan pada tiap tahun disebabkan karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan publik semakin meningkat dan dibutuhkan oleh masyarakat akan kebijakan pemerintah yang dijalankan. Masyarakat dalam perkembangannya semakin kritis dalam menyikapi kebijakan atas penyelenggaraan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kinerja para penyelenggara pemerintah sehingga dengan penyebar luasan informasi akan semakin mengetahui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja maupun kebijakan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan penyelenggara pemerintahan daerah. Masyarakat semakin hari selalu membutuhkan pelayanan publik yang baik sehingga peran Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep semakin dituntut menyediakan pelayanan yang baik setiap saat yang telah menjadi suatu kebutuhan pokok untuk masyarakat. Bahkan pelayanan publik yang baik diibaratkan sebagai bahan promosi yang akurat dari suatu badan publik untuk meningkatkan produktivitas dalam mencapai tujuan.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih, sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggung-jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari Rencana Kerja akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mempertimbangkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang hingga disusunnya Renstra ini belum disahkan maka :

1. Sejauh belum disahkannya Peraturan Bupati terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah maka tupoksi Perangkat Daerah Kecamatan memperhatikan Perda SOTK Kabupaten Sumenep dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Bilamana setelah disahkannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026 diterbitkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten maka dokumen Renstra ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026 ini. Namun penyusunan dokumen ini akan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukkan dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Ambunten, 07 September 2021



CAMAT AMBUNTEN
KECAMATAN
AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001